

PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL TERHADAP KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL

CONSTITUTIONAL PROTECTION OF INDIGENOUS COMMUNITY IN ACHIEVING SOCIAL JUSTICE

Amrina Rosyada, Esmi Warassih. Ratna Herawati

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jalan Imam Bardjo No. 1-3, Pleburan, Semarang
E-mail: amrosyada92@gmail.com

Diterima: 27/02/2018; Revisi: 25/03/2018; Disetujui: 31/03/2018

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.10021>

ABSTRAK

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan perlindungan konstitusional terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Namun, perlindungan konstitusional KMHA belum mewujudkan keadilan bagi KMHA itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, dalam rangka menjawab masalah yang diteliti. Faktor-faktor penyebab belum terwujudnya keadilan bagi KMHA Sedulur Sikep adalah: (1) Belum adanya Undang-Undang khusus tentang KMHA serta keragaman Istilah yang dipakai untuk menyebutkan KMHA, (2) Ego sektoral para pihak, (3) Pengakuan keberadaan KMHA Sedulur Sikep Pati belum dituangkan didalam Perda. Ketiga alasan tersebut berdampak pada konflik yang sering terjadi antara pemerintah dengan KMHA Sedulur Sikep.

Kata Kunci: Perlindungan Konstitusional, Masyarakat Hukum Adat, Keadilan.

ABSTRACT

Article 18B paragraph (2) of the Indonesia Constitution 1945 mandates the constitutional protection towards indigenous communities. However, the protection still cannot bring justice for the community. This research uses a socio-legal approach in order to answer research questions. The factors of why Sedulur Sikep Community has not get justice are: (1) There is no any specified law regarding indigenous community and various terminology used to refer to the indigenous community groups; (2) The sectoral ego of the involved parties (3) The recognition of Sedulur Sikep Community has not been embodied into Regional Regulations. Those three factors result the conflicts oftenly happens between the regional government and the Sedulur Sikep Community, which depict a clear gap between them.

Key Words: Constitutional Protection, Indigenous Community, Justice.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya. Kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA) memiliki posisi konstitusional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara yuridis-normatif, KMHA telah diakui kewenangan dan hak tradisionalnya dalam konstitusi sebagaimana tegas disebutkan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Pengakuan terhadap KMHA tersebut di atas beserta hak-hak tradisionalnya, harus didasarkan pada prinsip “tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Prinsip ini menegaskan bahwa KMHA merupakan bagian dari negara Indonesia yang kedudukannya sangat berpengaruh dan dijamin konstitusi dalam membangun politik, sosial, ekonomi, hukum dan hak asasi manusia untuk tercapainya ketahanan dan keamanan nasional.¹

Ada dua hal terkait KMHA, yakni selain diakui, juga dihormati. Dua hal ini menegaskan bahwa KMHA mempunyai hak hidup yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain, seperti kabupaten dan kota.² Pengakuan yang disebutkan, tegas juga dituangkan dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks ini, KMHA berhak dalam menjaga eksistensi KMHA dan kewenangan aslinya. Eksistensi dan kewenangannya tersebut merupakan hak untuk mempertahankan identitas tradisional dan hak masyarakat tradisional. Dengan demikian, perlindungan konstitusional terhadap KMHA sebagai warga negara yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, tidak hanya sebatas hak ulayat, hak atas tanah, atau pengelolaan sumber daya alam, melainkan lebih luas yaitu mencakup perlindungan hak sebagai warga negara.

¹ Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 43.

² Ni'matul Huda, “Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika”, dalam *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 45.

Sejak negara ini berdiri, sudah mengamanatkan untuk menjaga kelestarian dan eksistensi kebudayaan serta nilai dan norma yang hidup di masyarakat sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan di atas, amanat ini terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pengakuan terhadap KMHA dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 di atas, memberikan batasan-batasan atau persyaratan agar suatu komunitas masyarakat tertentu dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat hukum adat. Terdapat empat persyaratan keberadaan KMHA, yakni:³ (a) masih hidup; (b) sesuai dengan perkembangan masyarakat; (c) sesuai atau tidak dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; (d) sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undangan.

Pada hakikatnya lebih dari sekedar KMHA yang hanya bersifat tradisionalnya. KMHA adalah kesatuan masyarakat hukum yang di dalamnya terkandung hak hukum dan kewajiban hukum secara timbal balik antara kesatuan masyarakat itu dengan lingkungan sekitarnya, dan juga dengan negara.⁴ Perlindungan, pengakuan, dan penghormatan terhadap KMHA yang berdasarkan asas keadilan KMHA seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama dari negara Indonesia karena KMHA adalah warga negara Indonesia. Perlakuan terhadap KMHA seharusnya juga sama terhadap masyarakat pada umumnya. Hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat harus dilindungi, diakui, dan dihormati keberadaannya tidak hanya dilihat bahwa KMHA masih ada di bumi Indonesia.

Keberadaan KMHA di Indonesia memberikan peran dan pengaruh yang besar bagi bangsa Indonesia. Peran KMHA diibaratkan sebagai “pelestari” atau “penjaga” nilai-nilai kehidupan

³ Jimly Asshiddiqie, *Komentor Atas UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 62-63.

⁴ *Ibid*, hlm. 63.

bangsa Indonesia. Nilai nilai luhur mereka sudah menjadi warisan turun-temurun bagi anak hingga cucu mereka agar kelak warisan nilai-nilai tersebut tidak luntur dan tetap terjaga dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. KMHA beranggapan dirinya merupakan bagian yang terpenting dari lingkungan dan bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penulis memilih istilah KMHA karena pada UUD NRI Tahun 1945 menggunakan kata “kesatuan masyarakat hukum adat”, meskipun keragaman istilah KMHA banyak ditemukan dari berbagai sumber.

KMHA sering mendapat perlakuan atau pandangan yang dikonotasikan sebagai masyarakat yang primitif dan penutup diri dari hasil perkembangan zaman seperti kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai dan norma kearifan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia semakin pudar bahkan semakin hilang akibat era perkembangan zaman. Nilai dan norma tersebut seperti kaya budi, tolong-menolong, kerjasama, dan gotong-royong, serta nilai lainnya.

Dibutuhkan suatu usaha bersama antara pemangku kebijakan, dalam hal ini pemerintah dan KMHA, dalam menjaga kelestarian tradisi, melindungi hak-hak KMHA, merawat kebudayaan KMHA, serta melibatkan KMHA dalam merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut KMHA itu sendiri. Selain sesuai dengan mandat konstitusi, hal tersebut juga selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 yang membedakan hutan adat dan hutan negara.⁵ Hal ini diperlukan untuk membentengi eksistensi KMHA di era globalisasi serta yang utama adalah menjaga KMHA agar tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Potret kehidupan KMHA salah satunya di Indonesia adalah KMHA Sedulur Sikep, masyarakat adat pengikut Samin Surosentiko di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. KMHA Sedulur Sikep atau biasa dikenal dengan “wong Samin”. Masyarakat tersebut dikenal sebagai masyarakat atau penduduk asli di pegunungan Kendeng Jawa Tengah. Masyarakat Samin

⁵ Esmi Warassih dan Sulaiman, *Recognition of Adat Forest and Plantation Concessions in Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19 No. 2, 2017, hlm. 98-110. Bandingkan, Sulaiman, *Mereposisi Cara Pandang Negara terhadap Hukum Adat di Indonesia*, Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariat, Vol. 2 No. 1, 2017, hlm. 31-46.

adalah sebuah fenomena kultural, yang memiliki keunikan sekaligus sarat akan pesan.⁶ Perilaku “wong Samin” yang terkesan “seenaknya sendiri” bahkan dianggap ‘*mbalelo*’ terhadap kebijakan pemerintah, seolah-olah tak mau mengakui eksistensi negara dalam kehidupan mereka. Samin identik dengan perlawanan. Ajaran samin begitu populer sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap penjajah.

Perlawanan tersebut melekat hingga sekarang. Bahkan KMHA Sedulur Sikep dianggap sebagai masyarakat anti-pemerintah. Sebagai contoh permasalahan atau konflik antara KMHA Sedulur Sikep dengan pemerintah daerah dalam hal penolakan pendirian pabrik semen di pegunungan Kendeng. Penolakan tersebut oleh KMHA Sedulur Sikep di Kabupaten Pati, Jawa Tengah didasarkan bahwa tanah yang akan dijadikan pabrik semen merupakan tanah kelahiran KMHA Sedulur Sikep dan merupakan tanah leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan untuk keturunan mereka nanti.

Berdasarkan catatan sejarah, ajaran Samin begitu populer sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap penjajah. Mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat pada umumnya merupakan bentuk penolakan masyarakat Samin terhadap pendudukan Belanda. Penjajahan Belanda yang memakan waktu sangat lama semakin melunturkan nilai dan tradisi masyarakat dan membuat bangsa Indonesia terpaksa harus menelan mentah-mentah apa yang dianut oleh kolonial sebagai penguasanya. Oleh karena itu, masyarakat Samin berusaha untuk tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilainya meski harus terisolasi dari kehidupan luar.⁷ Identitas menjaga dan melestarikan nilai-

⁶ Grendi Hendrastomo, “Wong Sikep: Penjaga Eksistensi Ajaran Samin”, dimuat dalam <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132318574/pengabdian/Wong+Samin+Sikep.pdf>. Diakses pada 22 Februari 2018.

⁷ Indah Sri Pinasti dan Terry Irenewaty, “Kajian Historisitas Masyarakat Samin di Blora dalam Perspektif Pendidikan Karakter,” Prosiding Seminar Nasional, V LPPM UNY, Meneguhkan Peran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Memuliakan Martabat Manusia. Dimuat dalam http://eprints.uny.ac.id/40285/1/Prosiding%20Seminar%20Nasional%20LPPM%20UNY%20016%20rev_4.pdf. Diakses pada 14 Februari 2018.

nilai inilah yang harus dilindungi oleh negara. Perlindungan oleh negara telah diatur sesuai dengan persyaratan keberadaan masyarakat hukum adat menurut Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian ini ingin menjawab dua permasalahan, sebagai berikut: (1) mengapa perlindungan konstitusional terhadap KMHA Sedulur Sikep belum terwujud di dalam regulasi? (2) bagaimana upaya yang dilakukan KMHA Sedulur Sikep sehingga keadilan dapat terwujud?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini termasuk dalam tradisi penelitian kualitatif. Penggunaan pendekatan *socio-legal* diharapkan dapat menjawab masalah yang diajukan, dengan melihat masalah hukum yang tidak terlepas dari sejumlah hal lain seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pendekatan *socio-legal* tidak melihat hukum hanya sebagai suatu entitas normatif yang mandiri, melainkan sebagai bagian sistem sosial yang berkaitan dengan variabel sosial yang lain.⁸ Dengan metode kualitatif⁹ diharapkan akan menemukan makna-makna yang tersembunyi di balik objek maupun subjek yang diteliti. Metode kualitatif memungkinkan kita memahami masyarakat secara personal dan memandang mereka sebagaimana mereka mengungkapkan pandangan dunianya. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan.

⁸ Febrian dan Adrian Nugraha, *Kajian Socio-Legal Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hidup Perusahaan Berdasarkan Persepsi Masyarakat*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 26, No. 3, Oktober 2014, hlm. 409-427.

⁹ Esmi Warassih, *Metodologi Penelitian Bidang Humaniora dalam Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Bagian Humas Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang hlm 47.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Perwujudan Perlindungan Konstitusional KMHA Sedulur Sikep dalam Regulasi

Secara historis, pada pembahasan tentang KMHA saat penyusunan dasar negara yaitu konstitusi KMHA belum mendapatkan pembahasan secara mendalam dan serius. Pembahasan pada UUD 1945 yang dilakukan oleh BPUPKI dan PPKI. Pembicaraan tentang masyarakat adat dan hak tradisionalnya dalam pembahasan UUD 1945 kemudian menghasilkan Pasal 18 UUD 1945 yang mengaitkan keberadaan masyarakat adat dengan sistem pemerintahan. Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi: *“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan membentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam Daerah-daerah yang bersifat Istimewa.”*¹⁰

Pembahasan pasal 18 UUD 1945 saat masa tersebut tidak menjadi topik utama dalam rapat musyawarah karena orientasi topik pada masa itu adalah untuk melakukan konsolidasi kekuatan politik, mengingat kondusivitas Indonesia pasca kemerdekaan dan UUD 1945 hanya sebagai UUD sementara. Dalam penyusunan Pasal 18 UUD 1945, maka persoalan hak asal usul atau hak ulayat menjadi persoalan tata pemerintahan. Keistimewaan kerajaan-kerajaan dan susunan persekutuan masyarakat asli beserta hak asal usulnya dihormati dalam rangka menopang pemerintahan pusat.

Pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) ketentuan mengenai keberadaan masyarakat adat dan hak tradisionalnya adalah pada Pasal 47 Konstitusi RIS. Hak masyarakat adat dan hak tradisional tidak mendapatkan pembahasan khusus dalam konstitusi ini karena pembahasan dalam Konstitusi RIS masih berorientasi pada penguatan politik, maka hal-hal yang berkaitan dengan hak warga negara, hubungan warga negara dengan sumber daya alam, belum menjadi tema yang penting dijabarkan lebih jauh dan konkret.

¹⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi tentang Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2014.

Pada masa persidangan Konstituante, yang sekaligus menandakan masa pemilu demokrasi pertama di Indonesia pada tahun 1955. Perdebatan dalam persidangan konstituante berlangsung alot antara tiga kelompok besar nasionalis, islam dan komunis. Perdebatan tersebut mengalami *deadlock* sehingga Presiden Soekarno atas dasar tidak tercapainya kesepakatan tentang dasar negara, kemudian mengeluarkan Dekrit Presiden membubarkan konstituante dan mengembalikan ke UUD 1945. Berlakunya kembali UUD 1945, pengaturan tentang masyarakat adat dan hak tradisionalnya di dalam konstitusi Indonesia juga kembali kepada pasal 18 UUD 1945. Perkembangan pengaturan mengenai masyarakat adat dan hak tradisionalnya setelah kembali ke UUD 1945 lebih banyak pada level peraturan perundang-undangan. Salah satunya terdapat dalam UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) mengenai dasar pengaturan masyarakat adat dan hak tradisionalnya atas tanah, atau yang disebut hak ulayat. UUPA menyatakan bahwa penguasaan negara atas sumberdata alam berasal dari pengangkatan hak ulayat bangsa Indonesia atas bumi, air dan kekayaan alam yang ada didalamnya. Kententuan ini seakan-akan membuat masyarakat kehilangan kontrol atas hak ulayat konsepsi Negara melalui Pemerintah diberikan Hak Menguasai Negara. Hak menguasai Negara tersebut dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swantatra dan masyarakat-masyarakat hukum adat.¹¹

UUD 1945 setelah Empat kali Amademen. Gerakan reformasi yang dimulai pada tahun 1998 tidak hanya menghadirkan suatu kebaruan dalam bernegara dan bermasyarakat di Indonesia, tetapi juga menghidupkan kembali perdebatan lama ke dalam masa transisi. Salah satu persoalan yang dibahas kemudian adalah bagaimana menempatkan masyarakat adat beserta dengan hak tradisionalnya ke dalam kerangka konstitusi baru yang dilakukan melalui amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1999-2002¹². Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi

¹¹ Lihat Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960.

¹² Yance Arizona, "Mengintip Hak Ulayat Dalam Konstitusi di Indonesia", dimuat dalam

<https://yancearizona.files.wordpress.com/2008/07/mengintip-hak-ulayat-dalam-konstitusi-di-indonesia.pdf>.

Diakses pada 12 Februari 2018.

tertulis, beserta nilai-nilai dan norma hukum dasar tidak tertulis yang hidup sebagai konvensi ketatanegaraan dalam praktik penyelenggaraan negara sehari-hari termasuk ke dalam pengertian konstitusi atau hukum dasar (*droit constitutionnel*) suatu negara.¹³

Pasal 18B ayat (2) mencantumkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi suatu masyarakat untuk dapat dikategorikan sebagai masyarakat (hukum) adat beserta hak tradisionalnya. Persyaratan-persyaratan itu diantaranya adalah: a. Sepanjang masih hidup b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat c. Sesuai dengan prinsip NKRI d. Diatur dalam Undang-undang.

Satjipto Rahardjo menyebutkan empat persyaratan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai bentuk kekuasaan negara yang hegemonial yang menentukan ada atau tidaknya masyarakat adat. Negara ingin mencampuri, mengatur semuanya, mendefinisikan, membagi, melakukan pengkotakan (*indelingsbelust*), yang semuanya dilakukan oleh dan menurut persepsi pemegang kekuasaan negara¹⁴. Sedangkan Soetandyo Wignjosoebroto menyebutkan empat persyaratan itu baik *ipso facto* maupun *ipso jure* akan gampang ditafsirkan sebagai, pengakuan yang dimohonkan, dengan beban pembuktian akan masih eksisnya masyarakat adat itu oleh masyarakat adat itu sendiri, dengan kebijakan untuk mengakui atau tidak mengakui secara sepihak berada di tangan kekuasaan pemerintah pusat.¹⁵

Terlepas dari pendapat para ahli terhadap rumusan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, hendaknya pengakuan dan penghormatan menjadi unsur terpenting dari ketentuan tersebut harus dapat dimaknai, serta dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan maupun untuk diimplementasikan di lapangan, sehingga perlindungan dan penghormatan terhadap KMHA dapat terwujud.

¹³ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 31.

¹⁴ Satjipto Raharjo, "Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum)", dalam Hilmi Rosyida dan Bisariyadi (ed.), *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2005.

¹⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, "Pokok-pokok Pikiran tentang Empat Syarat Pengakuan Eksistensi Masyarakat Adat", dalam Hilmi Rosyida dan Bisariyadi (eds.), *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2005, hlm. 39.

Persyaratan yang terdapat dalam rumusan pasal 18B ayat (2) dan berkesinambungan pada pasal 28 I ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 merupakan norma hukum yang berat (*rigid*) terhadap KMHA itu sendiri. Dalam memberikan makna terhadap pasal-pasal di dalam UUD NRI Tahun 1945 perlu dipahami dengan seksama, untuk dapat dimengerti dengan sebaik-baiknya, ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945. Pasal-pasal dan ayatnya dirumuskan dalam tingkat abstraksi yang sesuai dengan hakikatnya sebagai hukum dasar, dengan kesadaran bahwa pengaturan yang bersifat rinci akan ditentukan dalam undang-undang.¹⁶

Keberlangsungan marwah pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang terdapat empat persyaratan yang terkait dengan KMHA tersebut nyatanya tak terjabarkan dengan baik dalam peraturan-peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan rumusan yang bias mengenai KMHA terkhusus pada bagian persyaratan KMHA. Hal ini dikarenakan belum ada peraturan perUUan yang mengatur secara khusus hak-hak KMHA, dan masing-masing pihak merumuskan sendiri hak-hak KMHA.

Hal lain berkaitan dengan istilah. Sampai saat ini belum ada istilah baku untuk menyebutkan suatu komunitas yang cara kehidupannya berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Para ahli hukum menggunakan istilah MHA sebagai terjemahan dari *rechtsgemeenschap* yang diterjemahkan sebagai persekutuan hukum adat, yang diartikan sebagai kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus kekayaan sendiri, baik materiil maupun immateriil. Kedua istilah tersebut, baik MHA maupun persekutuan hukum adat, sebenarnya mempunyai maksud yang sama.¹⁷

Berbagai literatur maupun peraturan perundangan-undangan terkait dengan KMHA terdapat beberapa istilah penyebutannya antara lain masyarakat hukum adat, masyarakat adat, masyarakat tradisional, komunitas adat terpencil, masyarakat adat terpencil atau kesatuan masyarakat hukum

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, Op. Cit, hlm. 53.

¹⁷ Sukirno, *Kebijakan Afirmatif Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 44, No.3, 2015.

adat. Namun penyebutan berbagai istilah mengenai KMHA tersebut tidak menafikkan atau mengetaskan hak-hak masyarakat hukum adat sebagai warga negara Indonesia. Perlu menjadi point penting keragaman istilah pun mampu memberikan kebingungan dalam penyebutan KMHA.

Dalam konteks ini, peneliti memilih istilah KMHA karena istilah tersebut terdapat di dalam UUD NRI Tahun 1945. Penyebutan KMHA tersebut, terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi No. 24 Tahun 2003 pun menyebut istilah KMHA sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang.

Terkait dengan istilah, Jimly Asshiddiqie menyebutkan harus dibedakan dengan jelas antara kesatuan masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat itu sendiri. Masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup dalam lingkungan pergaulan bersama sebagai *community* atau *society*, sedangkan kesatuan masyarakat menunjuk kepada pengertian masyarakat organik, yang tersusun dalam kerangka kehidupan berorganisasi dengan saling mengikatkan diri untuk kepentingan mencapai tujuan bersama. Dengan perkataan lain, kesatuan masyarakat hukum adat itu haruslah dibedakan dari masyarakat hukum adatnya sendiri sebagai isi dari kesatuan organisasinya itu.¹⁸ Misalnya, di Sumatra Barat, yang dimaksud sebagai kesatuan masyarakat hukum adat adalah unit pemerintahan nagarinya, bukan aktivitas-aktivitas hukum adat sehari-hari di luar konteks unit organisasi masyarakat hukum. Dengan perkataan lain sebagai suatu satuan organik, masyarakat hukum adat itu dapat dinisbatkan dengan kesatuan organisasi masyarakat yang berpemerintahan hukum adat setempat.¹⁹

Pemahaman mengenai penyebutan istilah KMHA, perlu mendapat pengkajian yang mendalam dari semua elemen masyarakat terutama perumus produk hukum agar ketimpangan

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cet.2, Sinar Grafika, Bandung, 2012, hlm. 50-51.

¹⁹ *Ibid.*

istilah tidak menimbulkan makna yang ambigu, terkhusus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentang KMHA.

Pengertian peraturan perundang-undangan yang dimaksud oleh penulis adalah keseluruhan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat di bawah UUD NRI Tahun 1945²⁰. Pembuatan semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah ataupun melibatkan peran pemerintah seperti kementerian-kementerian, pada tingkatnya masing-masing sebagai pihak yang berwenang dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pembuatan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh badan yang berwenang untuk itu merupakan sumber yang bersifat hukum yang paling utama. Kegiatan dari badan tersebut disebut sebagai kegiatan perundang-undangan yang menghasilkan substansi yang tidak diragukan lagi kesalahannya, yang *ipso jure*.²¹ Pada proses pembuatan hukum oleh pihak yang berwenang perlu dikaji secara mendalam pada setiap perumusannya. Egoisme masing-masing pihak tersebut perlu diminimalkan dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan saat ini, draft Rancangan Undang-Undang mengenai KMHA masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2018. Draft RUU Masyarakat Adat diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Pada proses perancangan PerUUan tersebut para pihak yang berwenang perlu melepaskan egoisme agar pembahasan mengenai RUU terkait KMHA dapat mencapai titik akhir yang membahagiakan.

Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3 secara tegas menyatakan, bahwa Indonesia adalah negara hukum. “*Eine Rechtsaat, a State based on Law, a State governed by Law.*” Itu, berarti hukum bukanlah produk yang dibentuk oleh lembaga tinggi negara saja, melainkan juga yang mendasari dan mengarahkan tindakan-tindakan lembaga-lembaga tersebut. Hukum adalah

²⁰ Lihat Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 83.

dasar dan pemberi petunjuk bagi semua aspek kegiatan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Rakyat Indonesia, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan maupun dalam kehidupan hukum (dalam arti sempit) harus selalu berpedoman oleh institusi yang namanya hukum.²²

Ego sektoral para pihak perimplikasi pada pengakuan keberadaan KMHA Sedulur Sikep Pati belum dituangkan didalam Perda. Belum adanya pengakuan tersebut maka sering terjadi konflik antara Pemerintah Kabupaten Pati dengan KMHA Sedulur Sikep.

2) Perwujudan Keadilan bagi Sedulur Sikep

Negara sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan tata kehidupan masyarakatnya harus mengupayakan secara maksimal pemenuhan hak-hak konstitusional warga negaranya termasuk didalamnya hak-hak konstitusional KMHA. Adnan Buyung Nasution mengatakan, bahwa *“Apapun sistem kemasyarakatan yang dianut suatu negara, hak-hak dan martabat kemanusiaan orang perorangan yang hidup di dalam masyarakat itu harus dihormati dan dijamin, supaya manusia itu tetap utuh harkat dan martabat kemanusiaannya.”*²³ Pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara merupakan cerminan dari cita negara hukum, termasuk didalamnya dalam proses pembuatan hukum.

Cita hukum dapat dipahami sebagai konstruksi pikiran yang merupakan keharusan mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif.²⁴

²² Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Cet. I, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005 hlm. 35.

²³ Adnan Buyung Nasution, *Pikiran dan Gagasan; Demokrasi Konsitusional*, Kompas Media Nusantara, Jakarta 2010, hlm. 3.

²⁴ Wahyu Nugroho, “Mendesain Undang-Undang yang Responsif dan Partisipasif berdasarkan Cita Hukum Pancasila”, dalam Esmi Warassih (Ed.), *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif; Konsorsium Hukum Progresif 2013*, Thafa Media, Semarang, hlm. 137.

Sifat yang regulatif dan konstruktif tersebut dapat berpengaruh pada hak-hak konstitusional yang melekat pada KMHA Sedulur Sikep. Pokok ajaran Samin yang merupakan pedoman hidup bagi Sedulur Sikep, yaitu:²⁵ 1) Agama, adalah senjata atau pegangan hidup. Paham Samin tidak membeda-bedakan agama, oleh karena itu orang Samin tidak pernah mengingkati atau membenci agama. Yang terpenting adalah tabiat dalam hidupnya, 2) Jangan mengganggu orang, jangan bertengkar, jangan suka iri hati, dan jangan suka mengambil milik orang, 3) Bersikap sabar dan jangan sombong, 4) Manusia hidup harus memahami kehidupannya sebab hidup adalah sama dengan roh dan hanya satu, dibawa abadi selamanya. Menurut orang Samin, roh orang yang meninggal tidaklah meninggal, namun hanya menanggalkan pakaiannya, 5) Bila berbicara harus bisa menjaga mulut, jujur, dan saling menghormati. Berdagang bagi orang Samin dilarang karena dalam perdagangan terdapat unsur “ketidakjujuran”.

Pada intinya ajaran Samin atau yang lebih dikenal dengan Wong Sikep menyangkut tentang nilai-nilai kehidupan manusia. Ajaran tersebut digunakan sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku, khususnya harus selalu hidup dengan baik dan jujur untuk anak keturunannya. Ajaran Samin merupakan gerakan meditasi dan pengerahan kekuatan batiniah untuk memerangi hawa nafsu.²⁶

Upaya yang dilakukan Sedulur Sikep sehingga keadilan dapat terwujud dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya hingga saat ini masih terus diperjuangkan sebagai warga negara. Terkait dengan beberapa hak konstitusional KMHA, terdapat hak Sedulur Sikep belum sepenuhnya terwujud KMHA Sedulur Sikep yang juga sebagai warga negara berupaya mewujudkan hak-hak konstitusional mereka dengan melakukan hak sebagai warga negara karena KMHA Sedulur Sikep juga bagian yang tak terpisahkan dari NKRI. Upaya dan hak yang terus

²⁵ <http://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 7 September 2013, pada pukul 16..36 WIB

²⁶ Grendi Hendrastomo, “Wong Sikep: Penjaga Eksistensi Ajaran Samin”, dimuat dalam, <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132318574/pengabdian/Wong+Samin+Sikep.pdf>. Diakses pada 12 Februari 2018.

diperjuangkan KMHA Sedulur Sikep Pati diantaranya adalah hak beragama dan keyakinan kepercayaan, dan hak berdemokrasi.

Hak beragama yang dianut oleh KMHA Sedulur Sikep adalah kepercayaan mereka anut yakni agama *Adam*. Namun dalam hal pembuatan administrasi desa berupa pembuatan KTP. Kolom agama yang ada didalam KTP hanya mencantumkan 6 agama²⁷ yang diakui di negara ini yakni: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu sedangkan kepercayaan agama yang dianut KMHA Sedulur Sikep tidak termasuk dalam 6 agama yang diakui di Indonesia. Sehingga dalam pembuatan KTP mereka harus mengikuti 6 agama yang diakui di Indonesia. Mereka mendesak kepala aparat pemerintah setempat untuk mencantumkan kepercayaan yang mereka anut yaitu *Adam* untuk di cantumkan dalam kolom agama di KTP sebagai identitas penduduk Indonesia yang sah. Kenyataannya hingga saat ini ada beberapa warga *Sedulur Sikep* dalam kolom agama mereka tetap dicantumkan salah satu 6 agama yang diakui negara.

Pada hak beragama dan keyakinan kepercayaan, Mahkamah Konstitusi mengabulkan tuntutan warga negara penghayat kepercayaan melalui Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait dengan ketentuan pengisian kolom agama di KTP dan Kartu Keluarga bagi warga penghayat kepercayaan. Dalam, putusan tersebut MK menyatakan bahwa status penghayat kepercayaan dapat dicantumkan dalam kolom agama di KK dan e-KTP tanpa perlu merinci aliran kepercayaan yang dianut. Putusan MK tersebut harus menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam proses administrasi kependudukan.

Di samping itu, hal lainnya adalah hak berdemokrasi. Banyak konflik-konflik yang terjadi seperti perebutan lahan, perang antar suku, perlakuan diskriminasi dalam proses administrasi. Mereka sering menjadi masyarakat yang tertuduh dari munculnya konflik-konflik. Bahkan, pemerintah terkesan lambat bertindak apabila terjadi konflik-konflik yang terjadi dalam KMHA.

²⁷ Lihat Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden RI Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Perkembangan sekarang, muncul perlawanan yang keras dari KMHA terhadap berbagai proyek pembangunan, terutama yang paling sering disuarakan dan dituntut adalah: Pertama, hak untuk “menguasai” (mengendalikan) & mengelola (menjaga dan memanfaatkan) tanah & sumberdaya alam di wilayah adatnya. Kedua, hak atas identitas, budaya, sistem kepercayaan (agama), sistem pengetahuan (kearifan tradisional) dan bahasa asli. Ketiga, hak untuk mengatur dan mengurus diri sendiri berdasarkan sistem adat (kepengurusan/kelembagaan), hukum adat (termasuk peradilan adat) dan aturan-aturan adat (termasuk peradilan adat) dan aturan-aturan adat yang disepakati bersama oleh masyarakat adat.²⁸

Salah satu konflik yang menjadi point dalam KMHA Sedulur Sikep adalah konflik yang berkaitan dengan tanah. Permasalahan antara KMHA Sedulur Sikep Kabupaten Pati dengan pemerintah daerah adalah penolakan pendirian pabrik Semen di Pegunungan Kendeng. Dalam penolakan tersebut KMHA Sedulur Sikep bergabung dengan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK). Penolakan tersebut oleh KMHA Sedulur Sikep Pati didasarkan bahwa tanah KMHA Sedulur Sikep Pati yang akan dijadikan Pabrik Semen tersebut adalah tanah kelahiran KMHA Sedulur Sikep dan merupakan tanah leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan untuk keturunan mereka nanti. KMHA Sedulur Sikep yang mengabdikan diri sebagai petani di pegunungan Kendeng Pati, menganggap bahwa tanah sebagai “Ibu Bumi”. Mereka menganggap bumi layaknya Ibu yang harus dilindungi sebagai pemberi kehidupan. Ibu Bumi yang harus dijaga agar tetap lestari. “*Ibu bumi wis maringi, ibu bumi dilarani, ibu bumi kang ngadili*”, yang artinya Ibu Bumi sudah memberi, ibu bumi disakiti, Ibu bumi akan mengadili. Kultur perlawanan KMHA Sedulur Sikep memiliki sejarah yang panjang. Mereka meyakini bentuk perlawanan terhadap otoritas yang menindas, di era yang sekarang dapat dilakukan tanpa kekerasan. Hingga saat ini

²⁸ Abdon Nababan, “Masyarakat Adat Dalam Disain Hubungan Pusat-Daerah : Peluang dan Tantangan untuk Mengembalikan Otonomi Asli Komunitas Adat”, dalam HP. Panggabean, *Pemberdayaan hak MUHUDAT Masyarakat Hukum Adat Mendukung Kegiatan Otonomi Daerah*, Permata Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 55.

tuntutan pencabutan ijin pendirian Pabrik Semen di kawasan Pegunungan Kendeng tersebut belum disambut baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati sendiri.

Pada konflik antara Pemerintah Daerah Pati dengan KMHA Sedulur Sikep tersebut, secara *mutatis mutandis* memunculkan kewajiban negara untuk melaksanakan prinsip negara berkeadilan. Prinsip keadilan dalam negara hukum tersebut, adalah usaha untuk mendapatkan titik tengah antara dua kepentingan, agar keadilan dapat diwujudkan. Pada satu sisi kepentingan, memberikan kesempatan negara untuk menjalankan pemerintahan dengan kekuasaannya, lalu pada sisi yang lain, masyarakat harus mendapatkan perlindungan atas hak-haknya melalui keadilan hukum.²⁹ Menurut ahli hukum, H.L.A. Hart menyatakan bahwa nilai kebajikan paling legal (*the most legal of virtues*) atau dengan meminjam istilah Cicero, keadilan adalah *habitus animi* yakni merupakan atribut pribadi (*personal atribut*).³⁰

Pada perlindungan terhadap KMHA harus meletakkan keadilan sebagai unsur dari tata hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan Gustav Radbruch mengenai tujuan keadilan, adalah untuk menjamin agar tata hukum benar-benar berfungsi sebagai penjamin kehidupan dan martabat manusia. Penyelesaian konflik selalu bertumpu pada Pemerintah. Pemerintah, bertanggung jawab untuk mensejahterakan dan melindungi rakyatnya, sebagai perwujudannya yang tertuang pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah sebaiknya bersifat responsif terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat.

Dalam perspektif ini, hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih baik daripada sekadar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil; hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya

²⁹ Yos Johan Utama, *Membangun Peradilan Tata Usaha Negara yang Berwibawa*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 2.

³⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, USA, 1971, hlm. 60. Diambil dalam Muhammad Ridwansyah, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Tulisan Jurnal Konsitusi Vol. 13 No. 2, Juni 2016, hlm. 284.

keadilan substantif.³¹ Nonet dan Selznick membuat paparan yang cukup bagus pada waktu menulis tentang hukum dalam masyarakat yang mengalami transisi. Di situ sangat jelas digambarkan dinamika hukum dan bahwa hukum itu tidak pernah diam.³² Dengan demikian, hukum harus mengikuti perkembangan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakatnya bukan masyarakat yang harus mengikuti hukum.

Amanah yang terkandung dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjamin perlindungan konstitusional yang mampu menjadi payung hukum terhadap KMHA. Hal ini akan meredam konflik-konflik daerah yang melibatkan KMHA di Indonesia. Di samping itu, pengakuan dengan syarat juga menimbulkan ketidakadilan sosial bagi masyarakat adat. Dalam tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, ketentuan peraturan tidak boleh terlalu rinci atau ketat karena hal itu akan menyingkirkan substansi keadilan. Demikian pula, sesuai dengan Pancasila, khususnya keadilan sosial sebagai kaidah penuntun dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seharusnya masyarakat adat sebagai golongan lemah memperoleh proteksi dengan memberi *affirmative action* agar tidak tergilas golongan kuat.³³

Perlindungan atas KMHA khususnya masyarakat KMHA Sedulur Sikep dalam sebuah payung keadilan dengan diakui keberadaannya, eksistensinya dan nilai-nilai yang diakui KMHA Sedulur Sikep Pati dalam sebuah Peraturan Daerah. Melibatkan KMHA Sedulur Sikep ikut serta menjadi bagian dalam kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, akan memberikan jaminan adanya harmonisnya hubungan antara negara dengan warga negaranya yaitu dengan menetapkan produk hukum yang mengakui keberadaan masyarakat KMHA Sedulur Sikep Pati. Upaya tersebut harus diikuti oleh keterbukaan kedua belah pihak yaitu antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dan KMHA Sedulur Sikep, dalam menyampaikan pendapat saat perumusan suatu kebijakan dan keputusan.

³¹ Philip Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 84.

³² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 56.

³³ Sukirno, "Diskriminasi Masyarakat Adat", *Kompas*, Kamis, 16 Januari 2014.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konstitusional KMHA belum terwujud di dalam regulasi hingga berujung belum terwujudnya keadilan bagi KMHA, disebabkan: Pertama, belum adanya undang-undang khusus tentang KMHA. Selama ini hak-hak KMHA masih tersebar di sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga memberikan kebiasaan dan keambiguan peraturan mengenai KMHA. Kedua, keragaman istilah yang dipakai untuk menyebutkan KMHA. Ketiga, adanya ego sektoral para pihak. Akibat dari ketiga alasan tersebut berdampak pada konflik yang sering terjadi antara pemerintah dengan KMHA seperti konflik KMHA Sedulur Sikep dengan Pemerintah. Pemerintah harus berusaha mewujudkan hak konstitusional KMHA Sedulur Sikep sebagai warga negara, dalam hal hak beragama dan keyakinan kepercayaan, hak berdemokrasi dan mengemukakan pendapat, hak berdemokrasi dalam pemilihan umum, serta hak mengemukakan pendapat dalam kebijakan pemerintah daerah. Negara berkewajiban melaksanakan prinsip negara berkeadilan.

Pemerintah daerah Kabupaten Pati diharapkan menciptakan terobosan hukum dalam mengatasi konflik dengan KMHA Sedulur Sikep. Mengakui keberadaan KMHA Sedulur Sikep Pati dan penghormatan nilai-nilai yang dianut KMHA Sedulur Sikep Pati sekaligus menjadi bagian dalam kebijakan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdon Nababan, 2011, "Masyarakat Adat Dalam Disain Hubungan Pusat-Daerah : Peluang dan Tantangan untuk Mengembalikan Otonomi Asli Komunitas Adat", dalam HP. Panggabean, *Pemberdayaan hak MUHUDAT Masyarakat Hukum Adat Mendukung Kegiatan Otonomi Daerah*, Permata Aksara, Jakarta.

- Adnan Buyung Nasution, 2010, *Pikiran dan Gagasan; Demokrasi Konsitusional*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, 2010, *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, PT. Alumni, Bandung.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2014, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi tentang Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Esmi Warassih, *Metodologi Penelitian Bidang Humaniora dalam Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Bagian Humas Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Cet. I, PT Suryandaru Utama, Semarang.
- Esmi Warassih dan Sulaiman, 2017, *Recognition of Adat Forest and Plantation Concessions in Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19 No. 2.
- Febrian dan Adrian Nugraha, 2014, *Kajian Socio-Legal Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hidup Perusahaan Berdasarkan Persepsi Masyarakat*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 26, No. 3.
- Grendi Hendrastomo, 2018, "Wong Sikep: Penjaga Eksistensi Ajaran Samin", dimuat dalam <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132318574/pengabdian/Wong+Samini+Sikep.pdf>. Diakses pada 22 Februari.
- Indah Sri Pinasti dan Terry Irenewaty, 2018, "Kajian Historisitas Masyarakat Samin di Blora dalam Perspektif Pendidikan Karakter," Prosiding Seminar Nasional, V LPPM UNY, *Meneguhkan Peran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Memuliakan Martabat Manusia*, dimuat dalam http://eprints.uny.ac.id/40285/1/Prosiding%20Seminar%20Nasional%20LPPM%20UNY%202016%20rev_4.pdf. Diakses pada 14 Februari 2018.
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Komentar Atas UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- _____, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cet.2, Sinar Grafika, Bandung.
- Muhammad Ridwansyah, 2016, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Tulisan Jurnal Konsitusi Vol. 13 No. 2.
- Ni'matul Huda, 2010, "Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika", dalam *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, PT. Alumni, Bandung.
- Philip Nonet dan Philip Selznick, 2010, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2005, "Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum)", dalam Hilmi Rosyida dan Bisariyadi (ed.), *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- _____, 2005, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2005, "Pokok-pokok Pikiran tentang Empat Syarat Pengakuan Eksistensi Masyarakat Adat", dalam Hilmi Rosyida dan Bisariyadi (eds.), *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Sukirno, 2014, "Diskriminasi Masyarakat Adat", *Kompas*, 16 Januari.
- _____, 2015, *Kebijakan Afirmatif Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 44, No.3.
- Sulaiman, 2017, *Mereposisi Cara Pandang Negara terhadap Hukum Adat di Indonesia*, Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariat, Vol. 2 No. 1.
- Wahyu Nugroho, "Mendesain Undang-Undang yang Responsif dan Partisipasif berdasarkan Cita Hukum Pancasila", dalam Esmi Warassih (Ed.), *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif; Konsorsium Hukum Progresif 2013*, Thafa Media, Semarang.

Yance Arizona, 2018, "Mengintip Hak Ulayat Dalam Konstitusi di Indonesia", dimuat dalam <https://yancearizona.files.wordpress.com/2008/07/mengintip-hak-ulayat-dalam-konstitusi-di-indonesia.pdf>. Diakses pada 12 Februari.

Yos Johan Utama, *Membangun Peradilan Tata Usaha Negara yang Berwibawa*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Penetapan Presiden RI Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Putusan MK No.35/PUU-X/2012

Naskah Akademik Rancangan UU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat, Inisiatif dari AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) Jakarta 2014.